



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

30 Oktober 2025

Nomor : 100.2.1.6/5878/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara Tentang
Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi
Hidrologi, Hidrometeorologi dan
Hidrogeologi.

Yth. Gubernur Kalimantan Utara

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 100.3.2/3260/SETDA.III tanggal 22 Agustus 2025 Hal Permohonan Fasilitasi, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara dimaksud agar dilakukan perbaikan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI**

	RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,	Judul dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Menimbang:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;	Menimbang: - bahwa dalam rangka mendukung Sistem Informasi Sumber Daya Air sebagai bentuk pelaksanaan arahan strategis Pengelolaan Data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi sampai dengan tahun 2030, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi; - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional, Gubernur berwenang dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat provinsi dengan mengacu pada kebijakan pengelolaan Sistem	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;	
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang	Dasar Hukum Mengingat dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 43 dan angka 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5292); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981); 10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218); 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 978).	Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5292); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981); 10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 218); 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 978).	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. 6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.	Pasal Tetap	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Dewan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat Provinsi. 8. Informasi adalah data yang telah diproses atau diolah dan mengandung arti bagi penerima atau untuk pengambilan keputusan pada suatu saat tertentu dan kebutuhan tertentu. 9. Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang penting. 10. Data adalah unsur dasar Informasi yang berupa fakta, bilangan, dan simbol yang menunjukkan atau menerangkan suatu benda, pikiran, kondisi, situasi, atau faktor lain. 11. Pengelolaan Data adalah kegiatan yang meliputi pengamatan, pencatatan pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran data. 12. Hidrologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah dan interaksinya dengan air hujan dan air tanah. 13. Hidrometeorologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air hujan yang terdapat di atmosfer dan interaksinya dengan air permukaan. 14. Hidrogeologi adalah semua aspek pengelolaan yang berkaitan dengan air yang berada di bawah permukaan tanah pada jalur/zona jenuh dan interaksinya dengan air permukaan. 15. Hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi yang selanjutnya disingkat H3 adalah semua aspek yang berkaitan dengan air yang terdapat pada dan/atau mengalir di permukaan tanah, air hujan yang terdapat di atmosfer, dan air yang berada di bawah permukaan tanah pada jalur/zona penuh dengan interaksinya. 16. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi yang selanjutnya disingkat SIH3 adalah bagian jaringan Informasi Sumber Daya Air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data.		

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 2 Kebijakan pengelolaan SIH3 di Daerah dimaksudkan sebagai arahan strategis pengelolaan SIH3 mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.	Pasal 2 Tetap	
Pasal 3 Kebijakan Pengelolaan SIH3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi sebagai acuan bagi: a. Perangkat Daerah, Badan dan Lembaga Pemerintah—yang membidangi Sumber Daya Air, dalam: 1. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya yang mencakup Informasi: tinggi air permukaan, debit air, ketersediaan sumber daya air, kecepatan aliran air, kandungan sedimen, sistem peringatan dini banjir, kualitas air, dan kebijakan serta peraturan air permukaan; dan 2. mengelola sarana prasarana pengumpulan dan pengelolaan data kondisi hidrologis yang mencakup: jaringan pos hujan, jaringan pos duga air, jaringan pos klimatologi dan pos kualitas air. b. Perangkat Daerah, Badan dan Lembaga Pemerintah yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam: 1. penyediaan data dan informasi hidrometeorologi; 2. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan SIH3; 3. pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknis dan pengolahan data hidrometeorologi; 4. fasilitasi dan pendampingan kegiatan kalibrasi peralatan pengamatan hidrometeorologi secara berkala; dan 5. penyusunan dan penguatan sistem peringatan dini terhadap kejadian hidrometeorologi; c. Perangkat Daerah, Badan dan Lembaga Pemerintah yang membidangi air tanah, dalam: 1. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrogeologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: potensi air tanah, konservasi air tanah, kondisi, dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, dan kebijakan serta	Pasal 3 Kebijakan pengelolaan SIH3 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi sebagai acuan bagi: a. Perangkat Daerah, badan dan lembaga pemerintah—yang membidangi Sumber Daya Air, dalam: 1. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi hidrologis sesuai kewenangannya yang mencakup Informasi: a) tinggi air permukaan, debit air, b) ketersediaan Sumber Daya Air, c) kecepatan aliran air, d) kandungan sedimen, e) sistem peringatan dini banjir, f) kualitas air; dan g) kebijakan serta peraturan air permukaan. 2. mengelola sarana prasarana pengumpulan dan Pengelolaan Data kondisi hidrologis yang mencakup: jaringan pos hujan, jaringan pos duga air, jaringan pos klimatologi dan pos kualitas air. b. Perangkat Daerah, badan dan lembaga pemerintah yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika, dalam: 1. penyediaan data dan informasi Hidrometeorologi; 2. Tetap. 3. pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknis dan pengolahan data Hidrometeorologi; 4. fasilitasi dan pendampingan kegiatan kalibrasi peralatan pengamatan Hidrometeorologi secara berkala; dan 5. penyusunan dan penguatan sistem peringatan dini terhadap kejadian Hidrometeorologi; c. Perangkat Daerah, badan dan lembaga pemerintah yang membidangi air tanah, dalam: 1. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi	Dilakukan perbaikan redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
peraturan hidrogeologis; dan 2. mengelola sarana prasarana pengumpulan dan pengelolaan data kondisi hidrogeologis yang mencakup jaringan sumur pantau; d. Perangkat Daerah, Badan dan Lembaga Pemerintah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, perhubungan dan penanggulangan bencana, dalam: 1. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi H3 terkait izin lingkungan; 2. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi H3 terkait pertanian; 3. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi H3 terkait daerah aliran sungai; 4. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi H3 terkait perikanan; 5. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi H3 terkait perhubungan alur sungai; dan 6. menetapkan kebijakan pengelolaan informasi kondisi H3 terkait penanggulangan bencana. e. masyarakat dan dunia usaha dalam pengumpulan dan pelaporan informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis; dan f. Bupati/Walikota menetapkan Kebijakan Pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota.	Hidrogeologi sesuai kewenangannya yang mencakup informasi: a) potensi air tanah; b) konservasi air tanah; c) kondisi dan lingkungan air tanah; d) pengendalian dan pengawasan air tanah; dan e) kebijakan serta peraturan hidrogeologis. 2. mengelola sarana prasarana pengumpulan dan Pengelolaan Data kondisi hidrogeologis yang mencakup jaringan sumur pantau. d. Perangkat Daerah, badan dan lembaga pemerintah yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, perhubungan dan penanggulangan bencana, dalam: angka 1 s/d angka 6 Tetap. e. masyarakat dan dunia usaha dalam pengumpulan dan pelaporan informasi kondisi hidrologis, hidrometeorologis dan hidrogeologis; dan f. bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota.	
BAB II. DEWAN SUMBER DAYA AIR	BAB II. DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	Perbaikan redaksional.
Pasal 4 (1) Dewan Sumber Daya Air Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Sumber Daya Air Provinsi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dalam perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi; b. koordinasi dalam penetapan pedoman indeks ketahanan air pada tingkat provinsi; c. koordinasi dalam pembahasan rancangan penghitungan indeks ketahanan air pada tingkat provinsi	Pasal 4 (1) Tetap. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Sumber Daya Air Provinsi menyelenggarakan fungsi: a. Tetap. b. Tetap. c. Tetap. d. koordinasi dalam pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai kewenangan provinsi; e. koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan SIH3 pada	Dilakukan perbaikan redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. koordinasi dalam pengusulan perubahan penetapan Wilayah Sungai kewenangan provinsi; e. koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; f. koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang Sumber Daya Air; dan g. koordinasi dengan Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Kabupaten/Kota, dan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Wilayah Sungai dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. (3) Susunan organisasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Ketua harian merangkap anggota; dan c. Anggota (4) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur. (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris daerah. (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur. (7) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijabat oleh kepala dinas. (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dikelompokkan ke dalam komisi; (9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berasal dari: a. Unsur Pemerintah; dan b. Unsur Nonpemerintah, atas dasar prinsip keterwakilan (10) Jumlah anggota Dewan SDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Unsur Pemerintah dan Unsur Nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan; (11) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi, jumlah anggota Dewan SDA Provinsi dari Unsur Pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari Unsur Nonpemerintah;	tingkat provinsi; f. koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang Sumber Daya Air; dan g. koordinasi dengan dewan Sumber Daya Air nasional, dewan Sumber Daya Air kabupaten/kota, dan wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat wilayah sungai dalam pengelolaan Sumber Daya Air. (3) Susunan organisasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. ketua harian merangkap anggota; dan c. anggota. Ayat (4) s/d ayat (8) Tetap. (9) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berasal dari: a. unsur pemerintah; dan b. unsur nonpemerintah, atas dasar prinsip keterwakilan (10) Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan jumlahnya berdasarkan keseimbangan atas dasar prinsip keterwakilan. (11) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi, jumlah anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi dari unsur pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari unsur nonpemerintah; (12) Anggota yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a terdiri atas wakil dari: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sumber Daya Air; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan; f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(12) Anggota yang berasal dari Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf a terdiri atas wakil dari: - lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sumber Daya Air; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang transportasi; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan; - lembaga/dinas yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah; - unit pelaksana teknis yang membidangi meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan/atau - unit pelaksana teknis yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air. (13) Anggota yang berasal dari Unsur Nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b terdiri atas wakil dari organisasi/asosiasi: - masyarakat adat; - pengguna air untuk pertanian; - pengusaha air minum; - industri pengguna air;	pemerintahan daerah di bidang kehutanan; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang transportasi; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan; - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah; - Tetap. - unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Air. (13) Anggota yang berasal dari unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b terdiri atas wakil dari organisasi/asosiasi: Huruf a s/d m Tetap.	

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. pengguna air untuk perikanan; f. konservasi Sumber Daya Air; g. pengguna Sumber Daya Air untuk pembangkit listrik; h. pengguna Sumber Daya Air untuk transportasi; i. pengguna Sumber Daya Air untuk pariwisata; j. pengguna Sumber Daya Air untuk olahraga; k. pengguna Sumber Daya Air untuk pertambangan; l. pengusaha bidang kehutanan; dan/atau m. pengendali daya rusak air.		
BAB III KEBIJAKAN SIH3	BAB III KEBIJAKAN SIH3	
Bagian Kesatu Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi H3	Bagian Kesatu Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi H3	
Pasal 5 Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan SIH3 meliputi: a. peningkatan koordinasi antar lembaga melalui: 1. konsultasi yang efektif antar Perangkat Daerah, badan, dan lembaga pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi, terutama dalam penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia; 2. peningkatan sinergi yang efektif antar Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3; 3. penetapan Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah yang membidangi sumber daya air sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi hidrologi; 4. penetapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas III Juwata – Tarakan sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi Hidrometeorologi;	Pasal 5 Kebijakan pengembangan kelembagaan pengelolaan SIH3 meliputi: a. peningkatan koordinasi antar lembaga melalui: 1. konsultasi yang efektif antar Perangkat Daerah, badan, dan lembaga pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi, terutama dalam penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) Pengelolaan Data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia; 2. peningkatan sinergi yang efektif antar Perangkat Daerah, badan, dan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan Pengelolaan Data dan informasi H3; 3. penetapan Perangkat Daerah, badan, dan lembaga pemerintah yang membidangi Sumber Daya Air sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi; 4. penetapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas III Juwata – Tarakan sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrometeorologi;	Dilakukan perbaikan redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
5. penetapan Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah yang membidangi air tanah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi Hidrogeologi; 6. penetapan Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah yang membidangi Informasi sebagai penanggung jawab dalam memfasilitasi publikasi data H3; dan 7. penetapan instansi koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 dengan fungsi <i>clearinghouse</i>, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat daerah. b. penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi. c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi H3 di tingkat daerah; dan d. peningkatan kewenangan lembaga pengelola SIH3 mencakup kegiatan: 1. pengadaan jaringan sistem informasi melalui jaringan Pemerintah Daerah; 2. pengadaan data dan informasi H3; 3. pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data; dan 4. sertifikasi Perangkat Daerah, Badan dan Lembaga pengelola SIH3 yang berbasis pada pelayanan prima.	5. penetapan Perangkat Daerah, badan, dan lembaga pemerintah yang membidangi air tanah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Hidrogeologi; 6. penetapan Perangkat Daerah, badan, dan lembaga pemerintah yang membidangi Informasi sebagai penanggung jawab dalam memfasilitasi publikasi data H3; dan 7. penetapan instansi koordinator pengelolaan Sistem Informasi H3 dengan fungsi <i>clearinghouse</i>, yang memiliki wewenang mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring Sistem Informasi berdasarkan ketentuan pada tingkat daerah. b. penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi yang salah satu tugas fungsinya mengelola data dan informasi. c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi H3 di tingkat daerah; dan d. peningkatan kewenangan lembaga pengelola SIH3 mencakup kegiatan: 1. pengadaan jaringan Sistem Informasi melalui jaringan Pemerintah Daerah; 2. pengadaan data dan informasi H3; 3. pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data; dan 4. sertifikasi Perangkat Daerah, Badan dan Lembaga pengelola SIH3 yang berbasis pada pelayanan prima.	
Bagian Kedua Kebijakan Peningkatan Tata Laksana	Bagian Kedua Kebijakan Peningkatan Tata Laksana	
Pasal 6 Kebijakan peningkatan tata laksana meliputi: a. penegasan pengelolaan data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di daerah yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan; b. penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan	Pasal 6 Kebijakan peningkatan tata laksana meliputi: a. penegasan Pengelolaan Data dan informasi H3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan di Daerah yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan; b. penetapan kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota paling lambat 1 (satu) tahun	Dilakukan perbaikan redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat provinsi ditetapkan c. dukungan sinergitas dalam pengelolaan SIH3 antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan kabupaten/kota melalui pola kerja sama; d. peninjauan ulang NSPK yang ada di Daerah untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3 e. penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan data dan informasi H3 f. pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIH3; g. pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 dengan ketentuan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing; h. pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan H3; i. penetapan media informasi H3 berbasis <i>web</i> yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan Data dan Informasi H3; j. peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini melalui pemanfaatan Informasi H3; dan k. pemutakhiran data H3 oleh pengelola dilakukan secara berkala sesuai dengan sifat data.	setelah kebijakan pengelolaan SIH3 pada tingkat provinsi ditetapkan; c. dukungan sinergitas dalam pengelolaan SIH3 antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan kabupaten/kota melalui pola kerja sama; d. peninjauan ulang norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ada di Daerah untuk memperjelas alur data dan informasi pada SIH3; e. penyeragaman istilah baku dan pengertiannya dalam Pengelolaan Data dan Informasi H3; f. pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar dan kalibrasi peralatan, serta validasi data untuk memudahkan pelaksanaan tugas pengelolaan SIH3; g. pengaturan mekanisme akses data dan Informasi H3 dengan ketentuan berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing; h. Tetap. i. penetapan media Informasi H3 berbasis <i>web</i> yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan Informasi H3; j. Tetap. k. Tetap.	
Bagian Ketiga Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 7 Kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi SIH3 meliputi: a. peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan terhadap pengintegrasian dan pertukaran data serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan peralatan; b. peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri c. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka pengelolaan SIH3; dan	Bagian Ketiga Kebijakan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 7 Kebijakan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi SIH3 meliputi: a. peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan data H3 dengan tetap menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan terhadap pengintegrasian dan pertukaran data serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan peralatan; b. peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit, otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produk dalam negeri; c. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka	Perbaiki redaksional.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. penyelenggaraan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan Institusi lain untuk berperan dalam operasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan SIH3.	d. penyelenggaraan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan Institusi lain untuk berperan dalam operasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan SIH3.	
Bagian Keempat Kebijakan Pembiayaan	Bagian Keempat Kebijakan Pembiayaan	
Pasal 8 Kebijakan pembiayaan pengelolaan SIH3 meliputi: a. pengalokasian dana untuk pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi peralatan H3; b. pengalokasian dana pengelolaan SIH3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas masing-masing pengelola; c. pengalokasian dana operasional untuk mendukung pengelolaan SIH3; dan d. penyusunan pedoman perhitungan standar biaya peralatan, pengelolaan SIH3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran bagi pengelola; dan e. penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 8 Kebijakan pembiayaan pengelolaan SIH3 meliputi: a. pengalokasian dana pengelolaan data dan informasi H3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya air; b. penyusunan pedoman perhitungan standar biaya Pengelolaan Data dan informasi H3 sebagai dasar untuk penetapan alokasi anggaran; dan c. penetapan tarif jasa pelayanan data dan informasi H3 pada setiap kegiatan komersial, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dilakukan perbaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometrologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional.
Bagian Kelima Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	Bagian Kelima Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	
Pasal 9 Kebijakan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SIH3, meliputi: a. masyarakat dan dunia usaha memiliki hak untuk memperoleh data/informasi H3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang siklus Hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3 melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan teknis, dan literasi; c. peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pengamatan data melalui pola kerja	Pasal 9 Kebijakan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SIH3, meliputi: a. pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi H3; b. peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup pengetahuan tentang siklus Hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatan, serta data dan informasi H3; dan c. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta	Dilakukan perbaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012.

RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sama dan pendampingan; dan d. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan masukan informasi terkait H3.	pengamatan data melalui pola kerja sama dan pendampingan.	
BAB III MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10	BAB III MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10	
(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya air melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan SIH3 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; (2) Monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematis guna menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan, program, serta mekanisme pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan tiga komponen utama sumber daya air, yaitu hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi; (3) Kegiatan Monitoring berupa pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan SIH3 secara berkala yang berfokus pada: a. ketersediaan data H3; b. integrasi SIH3 antar sektor; c. kinerja pengelola SIH3; dan d. kepatuhan terhadap regulasi. (4) Kegiatan Evaluasi berupa penilaian terhadap: a. relevansi kebijakan dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air; b. efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan; c. efisiensi biaya dan operasional sistem; dan d. dampak kebijakan terhadap mitigasi bencana, pengelolaan air, dan peringatan dini.	(1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Air melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan SIH3 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu proses yang sistematis guna menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan, program, serta mekanisme pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan tiga komponen utama Sumber Daya Air, yaitu Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi; (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan SIH3 secara berkala yang berfokus pada: Huruf a s/d huruf d Tetap. (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap: a. relevansi kebijakan dengan kebutuhan pengelolaan Sumber Daya Air; Huruf a s/d huruf d Tetap.	Perbaiki redaksional.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12	BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12	
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Hidrometeorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Hidrometeorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Perbaiki redaksional karena <i>redundant</i> pada penulisan nama daerah.

	RANPERGUB KALIMANTAN UTARA	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.	Pasal 13 Tetap	
	Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal... GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal... Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BUSTAN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN... NOMOR...	Tetap	